

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBENTUKAN PROPINSI ADMINISTRATIF SULAWESI UTARA DAN
PROPINSI ADMINISTRATIF SULAWESI SELATAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

1. bahwa perkembangan keadaan di Sulawesi pada umumnya dan keadaan keamanan dan perhubungan pada khususnya memerlukan perubahan dalam bentuk Propinsi Sulawesi sekarang;
2. bahwa perubahan termaksud dipandang perlu guna menyempurnakan persiapan-persiapan kearah pembentukan daerah-daerah tingkat I;

Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 40) tentang Pembentukan Daerah Propinsi;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran-Negara No. 1822) tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi;
- c. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar :

Menteri Pertama/Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keamanan Nasional:

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Pembentukan Propinsi Administratif Sulawesi Utara dan Propinsi Administratif Sulawesi Selatan.

Pasal 1

- (1) Dengan mengubah ketentuan yang berlaku tentang pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah Propinsi Administratif, menghapuskan daerah Propinsi Administratif Sulawesi dan membentuk :
 - a. Propinsi Administratif Sulawesi Utara, dengan tempat kedudukan pemerintah di Manado dan
 - b. Propinsi Administratif Sulawesi Selatan, dengan tempat kedudukan pemerintahan di Makassar.
- (2) Dalam keadaan darurat tempat kedudukan pemerintahan tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dipindahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 2

Propinsi Administratif Sulawesi Utara meliputi wilayah:

1. Kotapraja Manado;
2. Kotapraja Gorontalo.

3. Daerah tingkat II kepulauan Sangihe dan Talaud;
4. Daerah tingkat II Minahasa;
5. Daerah tingkat II Bolaang Mongondow;
6. Daerah tingkat II Gorontalo;
7. Daerah tingkat II Buol Toli-toli.
8. Daerah tingkat II Donggala;
9. Daerah tingkat II Poso;
10. Daerah tingkat II Banggai.

1 sampai dengan 10 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) No. 1 sampai dengan 10 dari Undang-undang No. 29 tahun 1959.

Pasal 3

Propinsi Administratif Sulawesi Selatan meliputi wilayah:

1. Kotapraja Makassar;
2. Daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan;
3. Daerah tingkat II Maros;
4. Daerah tingkat II Gowa;
5. Daerah tingkat II Jeneponto;
6. Daerah tingkat II Takalar;
7. Daerah tingkat II Luwu;
8. Daerah tingkat II Tana Toraja;
9. Daerah tingkat II Bone;
10. Daerah tingkat II Wajo;
11. Daerah tingkat II Soppeng;
12. Daerah tingkat II Bonthain;
13. Daerah tingkat II Bulukumba;
14. Daerah tingkat II Sinjai;
15. Daerah tingkat II Selayar;
16. Daerah tingkat II Barru;
17. Daerah tingkat II Sidreng-Rappang;
18. Daerah tingkat II Pinrang;
19. Daerah tingkat II Enrekang;
20. Daerah tingkat II Majene;
21. Daerah tingkat II Mamuju;
22. Kotaparaja Pare-pare;
23. Daerah tingkat II Polewali-Mamasa;
24. Daerah tingkat II Buton;
25. Daerah tingkat II Muna;
26. Daerah tingkat II Kendari;
27. Daerah tingkat II Kolaka;

1 sampai dengan 27 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) No. 11 sampai dengan 37 dari Undang-undang No. 29 tahun 1959.

Pasal 4

Pemerintah Daerah di tiap-tiap Propinsi Administratif tersebut dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1960
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SOEKARNO

Di undangkan
pada tanggal 31 Maret 1960
Menteri Kehakiman,

Ttd.

SAHARDJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 5 TAHUN 1960
tentang
PEMBENTUKAN PROPINSI ADMINISTRATIF SULAWESI UTARA DAN
PROPINSI ADMINISTRATIF SULAWESI SELATAN

UMUM

Keadaan di Propinsi Sulawesi adalah demikian, sehingga sampai sekarang pembentukan daerah tingkat I masih dalam persiapan, sekalipun pembentukan daerah-daerah tingkat II sudah lebih maju.

Untuk menyempurnakan persiapan-persiapan itu perlu lebih dahulu tercapai perbaikan-perbaikan mengenai pelancaran pemerintahan yang dipandang sangat urgen, yang antara lain selaras dengan situasi mengenai perhubungan lalu-lintas dan pembagian teritorial Sulawesi di bidang keamanan.

Oleh karena itu dipandang perlu mengubah Propinsi Sulawesi sekarang ini menjadi dua Propinsi yaitu :

Propinsi Sulawesi Utara dengan ibukota Manado dan Propinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar.

PASAL DEMI PASAL

Sudah cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 38
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1963